



2025

LAPORAN SURVEI KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEMESTER II TAHUN 2025

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas hidayah-Nya Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2025 telah selesai dengan baik. Laporan survei ini disusun sebagai ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan berkualitas.

Laporan ini memuat berbagai bahasan mulai dari metode survei yang digunakan, karakteristik responden, hingga hasil survei setiap indikator. Selain itu, laporan ini juga menyajikan saran dan kritik dari responden serta rekomendasi hasil survei. Secara objektif, Pusat Pendidikan Pancasila melalui laporan survei ini menyajikan sejauhmana tingkat kepuasan peserta pendidikan, baik dari sisi substansi pendidikan maupun fasilitas sarana prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tergambar dari kumpulan hasil kuesioner yang diedarkan sesaat setelah kegiatan. Semua itu dimaksudkan sebagai basis evaluasi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2025.

Akhir kata, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama para peserta yang menjadi inspirasi dan refleksi atas masukan-masukannya, baik kritik, saran, maupun usulan-usulannya demi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang lebih baik.

Bogor, 06 Januari 2026
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mundiri



Digital Signature
mk-2104194859251222080529

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan survei ini merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Permenpan tersebut, mewajibkan setiap unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan wajib mengadakan survei minimal 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan.

Laporan survei ini disusun untuk Semester II Tahun 2025 yang merupakan laporan periodik dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sepanjang Semester II Tahun 2025 ini Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang diselenggarakan secara daring (*online*) dan 1 (satu) kegiatan yang diselenggarakan menggunakan platform Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC).

Laporan survei Semester II Tahun 2025 ini menyajikan 6 (enam) unsur pelayanan yang dinilai, dimana menggunakan skala ordinal 1-4, yaitu angka 1 untuk menggambarkan ukuran “tidak baik”, sementara angka 4 untuk menggambarkan ukuran “sangat baik”. Berikut hasil 5 unsur pelayanan yang diukur selama 5 kali kegiatan berlangsung:

- 1) Layanan Materi (3,69 – Baik);
- 2) Layanan Narasumber dan Moderator (3,71 – Baik);
- 3) Layanan Metode Penyelenggaraan (3,62 – Baik);
- 4) Layanan Petugas Penyelenggara (3,68 – Baik);
- 5) Layanan Sistem Informasi Pendidikan (3,69 – Baik);
- 6) Layanan Keuangan (3,38 – Baik)

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian yang diberikan peserta kegiatan pada Semester II Tahun 2025 adalah 3,68 (Baik). Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2025 memiliki capaian yaitu sebesar **3,64** yang berada pada kategori “Baik”. Prioritas untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pada tahun berikutnya adalah layanan metode penyelenggaraan. Pusdik MK perlu untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik khususnya kepada peserta pendidikan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Dasar Hukum.....	9
1.3. Tujuan.....	10
1.4. Sasaran.....	10
1.5. Manfaat.....	10
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	11
2.1. Definisi dan Jenis Survei.....	11
2.2. Metode dan Komponen Survei.....	11
2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi.....	12
2.2.2. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator	12
2.2.3. Tingkat Kepuasan Layanan Metode Penyelenggaraan.....	12
2.2.4. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara	12
2.2.6. Kritik dan Saran Peserta	13
2.3. Populasi dan responden Survei	13
2.4. Teknik Pengumpulan Data	13
2.5. Teknik Pengolahan Data	15
2.6. Keterbatasan Survei.....	16
BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN	17
3.1. Responden Berdasarkan Kegiatan.....	17
3.2. Responden Berdasarkan Pendidikan	17
3.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	18
3.4 Responden Berdasarkan Asal Wilayah	18
BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI.....	20
4.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi	20
4.2. Tingkat kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator.....	21



4.3. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan	22
4.4. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara	23
4.5. Tingkat Kepuasan Sistem Informasi Pendidikan	24
4.6. Tingkat Kepuasan Layanan Keuangan	25
4.7. Rata-Rata Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	25
4.12. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan	27
BAB V TINDAK LANJUT SURVEI	30
5.1. Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Peserta	31
5.2. Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Peserta	31
BAB VI PENUTUP	33
6.1. Kesimpulan.....	33
6.2. Rekomendasi	33



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	12
Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2025	15
Tabel 3. Tingkat Kepuasan Layanan Materi	20
Tabel 4. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator	21
Tabel 5. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan.....	22
Tabel 6. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara.....	23
Tabel 11. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan	24
Tabel 12. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	26
Tabel 13. Kritik dan Saran Peserta Pendidikan.....	27
Tabel 14. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	31
Tabel 15. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	33



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Responden Berdasarkan Kegiatan	17
Grafik 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan (orang)	18
Grafik 3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Grafik 4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah	19
Grafik 5. Tingkat Kepuasan Layanan Materi.....	21
Grafik 6. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator	22
Grafik 7. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan	23
Grafik 8. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara	24
Grafik 13. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan.....	25
Grafik 14. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan.....	26
Grafik 15. Indikator Kepuasan Layanan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* memiliki fungsi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua sistem pendukung tersebut harus memberikan pelayanan tidak hanya kepada 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, namun juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan (*justicia bellen*).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan akan berbanding lurus dengan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang secara langsung akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang paham dengan hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya masyarakat yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait, menyampaikan keterangan termohon, menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah



Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga membantu para hakim menghasilkan kualitas putusan yang bermutu dan implementatif.

Dalam menyelenggarakan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan survei kepuasan pelayanan kepada peserta pendidikan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan para penerima layanan, menggali permasalahan yang mereka hadapi, dan mengetahui tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan penentuan target perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baik secara individu pegawai maupun organisasi.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



1.3. TUJUAN

Survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertujuan:

1. Menggambarkan persepsi peserta pendidikan terhadap kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Mengukur tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Mengidentifikasi pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja atau kualitas penyelenggaraan pendidikan.

1.4. SASARAN

Adapun sasaran dari survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Meningkatnya partisipasi peserta pendidikan untuk menilai kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Terukurnya tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Teridentifikasinya pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
4. Meningkatnya kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

1.5. MANFAAT

Sedangkan manfaat dari survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
3. Mengetahui indeks kepuasan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh terhadap pendidikan yang telah diselenggarakan;
4. Mengetahui gambaran tentang kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1. DEFINISI DAN JENIS SURVEI

Survei adalah salah satu metode penelitian ilmiah yang paling banyak digunakan. Sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat dalam bentuk kuesioner. Format survei standar memungkinkan anonimitas responden sehingga mereka dapat mengekspresikan sikap dan pendapat pribadi dengan bebas.

William Laurence Neuman (2006) mengemukakan bahwa survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa intervensi. Survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sementara itu, Diana Kendall menggambarkan survei sebagai berikut:

“Researchers frequently select a representative sample (a small group of respondents) from a larger population (the total group of people) to answer questions about their attitudes, opinions, or behavior” (Kendall 2006:31).

Menurut Babbie (1982), ada tiga langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu:

- 1) mengembangkan atau membuat angket,
- 2) memilih sampel, dan
- 3) mengumpulkan data dengan wawancara atau angket.

Dalam survei, terdapat populasi (keseluruhan orang yang menjadi target penelitian) dan sampel (sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi). Penentuan sampel (*sampling*) diperlukan karena adanya kesulitan menjadikan seluruh orang dalam populasi sebagai responden sehingga peneliti perlu mengambil sampel agar pengukuran bisa dilaksanakan. Namun dalam survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pengambilan sampel sebagai calon responden tidak diperlukan karena responden adalah seluruh peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Semester II Tahun 2025 (keseluruhan populasi peserta pendidikan).

2.2. METODE DAN KOMPONEN SURVEI

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah kuantitatif dengan dua tipe instrumen kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner pada bagian pertanyaan tertutup digunakan untuk mengetahui sikap dan pendapat responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, pertanyaan terbuka pada bagian kritik dan saran dalam kuesioner digunakan untuk menghimpun opini secara lebih mendalam/kualitatif yang tidak didapatkan dari pertanyaan tertutup. Cara ini digunakan karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan Skala *Likert*, yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang



dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert*, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Skala *Likert* menggunakan empat gradasi kategori, yaitu:

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

Skala	Kategori
0,0 – 1,99	Tidak Baik
2,0 – 2,99	Kurang Baik
3,0 – 3,75	Baik
3,76 – 4,0	Sangat Baik

Komponen survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta menyesuaikan dengan produk layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu layanan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:

2.2.1. Tingkat Kepuasan Layanan Materi

Kepuasan layanan materi merupakan unsur penilaian yang mengukur persepsi peserta atas penyajian materi yang diberikan yang menggunakan media, bahan ajar, atau teknik penyajian. Peserta menilai sejauh mana kemudahan dalam memahami materi yang disajikan, apakah materi yang disajikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat, serta bagaimana kualitas bahan ajar yang digunakan.

2.2.2. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator

Unsur ini menilai kemampuan narasumber yang dapat dilihat dari penguasaan materi yang disajikan dan penyampaian materi dengan bahasa yang komunikatif. Di samping itu, peserta juga menilai kemampuan moderator dalam memandu jalannya sesi materi, diskusi, dan tanya jawab berlangsung. Penilaian ini digunakan sebagai basis perbaikan performa narasumber dan moderator yang akan datang.

2.2.3. Tingkat Kepuasan Layanan Metode Penyelenggaraan

Unsur ini menilai bagaimana pemilihan dan penerapan metode penyelenggaraan kegiatan dikemas dengan baik dan menarik serta mengukur apakah pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2.2.4. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara

Tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara menjadi penilaian dalam survei ini sebagai upaya pelayanan prima (*service excellence*) terhadap peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Unsur ini menilai apakah panitia atau penyelenggara kegiatan memberikan layanan yang



informatif dan komunikatif, layanan diberikan dengan cepat dan tepat, serta penyelenggara memberikan layanan dengan ramah dan berpenampilan rapi.

2.2.5. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan

Unsur ini menilai bagaimana penerapan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan bagi peserta selama proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Responden menilai kemudahan mengakses sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan internet yang disediakan.

2.2.6. Tingkat Kepuasan Layanan Keuangan

Unsur ini menilai bagaimana persepsi responden terhadap pungutan biaya dalam kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsitusi. Responden menilai apakah ada pungutan biaya untuk mengakses pendidikan yang disediakan.

2.2.7. Kritik dan Saran Peserta

Selain keenam komponen penilaian di atas yang bersifat kuantitatif, evaluasi secara kualitatif juga dilakukan dengan memberikan ruang bagi peserta memberikan kritik dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Panitia perlu mendengar lebih mendalam (*depthness*) akan aspirasi dan opini peserta yang hanya bisa tertampung dalam bentuk kualitatif yang tersedia dalam kolom kritik dan saran. Pada kolom yang disediakan, peserta diberikan kebebasan untuk memberikan saran dan kritik yang diharapkan menjadi basis pengambilan kebijakan yang mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang nyaman menjadi lebih nyaman, dan yang kurang berkualitas menjadi jauh lebih berkualitas.

2.3. POPULASI DAN RESPONDEN SURVEI

Populasi dalam survei ini adalah peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2025. Karena seluruh peserta yang telah mengikuti pendidikan hingga akhir kegiatan diberikan instrumen kuesioner evaluasi kegiatan, maka seluruh peserta menjadi responden dalam survei ini.

2.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini menggunakan kuesioner. Ada dua tipe kuesioner dalam survei ini yaitu kuesioner tertutup (mengukur pendapat terhadap kualitas pelayanan) dan terbuka (memberikan ruang untuk kritik dan saran). Responden diberikan kesempatan untuk secara bebas memberikan tanggapannya terhadap setiap pertanyaan di kuesioner sesaat sebelum penutupan kegiatan.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan) pada laman *pusdik.mkri.id*. Responden mengisi kuesioner setelah *login* ke dalam akun masing-masing peserta menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan. Selain itu, survei dilakukan dengan menggunakan platform Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC), peserta diwajibkan mengisi survei kepuasan setelah menyelesaikan pendidikan untuk dapat mengakses sertifikat. Keuntungan dalam penggunaan survei elektronik ini adalah memudahkan peneliti dan responden dalam pelaksanaannya. Dengan terkumpulnya data di server, survei elektronik juga mempercepat pengolahan data yang akan




dilaksanakan setelah pengumpulan data karena cara ini memungkinkan pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan lebih cepat (*real time*), mudah, dan efisien.

Selain itu, survei elektronik juga menghemat penggunaan kertas (*paperless*) sehingga jauh lebih efisien dibanding survei konvensional. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip *green office* dalam seluruh pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah tampilan survei elektronik di akun masing-masing peserta pendidikan:

Kuesioner Evaluasi Kegiatan					
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI					
Penilaian oleh Peserta					
NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Narasumber dan Moderator					
4.	Narasumber menguasai materi pembelajaran	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Moderator mampu memandu setiap sesinya	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	A. Narasumber yang paling menarik	Pilih Narsum <input type="text"/>			
	B. Moderator yang paling menarik	Pilih Moderator <input type="text"/>			
C. Metode Penyelenggaraan					
7.	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D. Petugas Penyelenggara					
9.	Penyelenggara informatif dan komunikatif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E. Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN)					
11.	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat diakses dengan mudah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat memenuhi kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan pendidikan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Peserta puas dengan layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saran dan Perbaikan					
1.	<input type="text"/>				
2.	<input type="text"/>				
3.	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Simpan"/>					





Pada pelaksanaan survei yang dilakukan pada Semester II Tahun 2025 ini, populasi sekaligus responden yang dijadikan target survei adalah seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2025

No	Jadwal	Nama Kegiatan
1	25 s.d. 28 Agustus 2025	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II
2	1 s.d. 4 September 2025	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI)
3	27 s.d. 30 Oktober 2025	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)
4	10 s.d. 13 November 2025	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)
5	5 s.d. 12 Desember 2025	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Mahkamah Konstitusi

2.5. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*). Pertama, dilakukan penyuntingan terhadap kesesuaian jawaban responden



terhadap pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Disini, jawaban responden belum ditafsirkan dan dibiarkan sebagaimana adanya. Kedua, tahap pengkodean dilakukan dengan memberikan nilai terhadap masing-masing kategori jawaban yang bersifat tertutup, mulai dari jawaban 1 (tidak baik), 2 (kurang baik), 3 (baik), dan 4 (sangat baik). Ketiga, penyusunan dan penghitungan terhadap data hasil pengkodean disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keseluruhan gambaran data.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan data secara apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadapnya. Setelah tahap analisis statistika deskriptif, dilakukan penafsiran atas hasil analisis tersebut yang berguna untuk menarik kesimpulan terhadap survei yang telah dilaksanakan.

2.6. KETERBATASAN SURVEI

Survei ini menjadikan seluruh peserta kegiatan pendidikan sebagai responden survei. Idealnya, seluruh peserta kegiatan mengisi seluruh kuesioner yang diberikan. Namun, pada kenyataannya terdapat sebagian responden yang tidak mengisi kuesioner disebabkan berbagai hal. Hal ini menjadi keterbatasan karena survei tidak menjangkau target keseluruhan populasi. Selain itu pada kegiatan terakhir, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menggunakan platform Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) yang memiliki indikator pertanyaan survei yang telah disesuaikan dengan pelayanan melalui media tersebut.




BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN

3.1. RESPONDEN BERDASARKAN KEGIATAN

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden berdasarkan kegiatan, pendidikan, jenis kelamin, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi responden dengan lebih mendalam terkait survei ini. Kegiatan yang diselenggarakan pada Semester II Tahun 2025 sebanyak 5 (lima) kegiatan Pendidikan dengan total responden sebanyak 744 orang. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan kegiatan.

Grafik 1. Jumlah Responden Berdasarkan Kegiatan




3.2. RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pengklasifikasian responden berdasarkan pendidikan merupakan salah satu cara untuk melihat data responden berdasarkan latar belakang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya Pusdik MK dapat menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan latar belakang strata pendidikan calon peserta. Pada survei ini, jenjang pendidikan terdapat 8 tingkatan yaitu SD, SMP, SMA, DIII, DIV, S1, S2, dan S3.

Berdasarkan data yang diperoleh, responden dengan latar belakang pendidikan jenjang SMA merupakan jenjang pendidikan terbanyak dengan jumlah 291 orang. Urutan kedua dan selanjutnya yaitu jenjang S1 (Sarjana) sejumlah 196 orang, jenjang S2 (Magister) sejumlah 134 orang, jenjang S3 (Doktoral) sejumlah 66 orang, jenjang DIII sejumlah 33 orang, jenjang DIV sejumlah 9 orang, jenjang SMP sejumlah 8 orang, dan jenjang SD berjumlah 7 orang. Berikut grafik perbandingan jumlah responden berdasarkan pendidikan.




Grafik 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan (orang)



3.3. RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada grafik di atas, terlihat bahwa responden dengan kategori jenis kelamin laki-laki sangat dominan dengan jumlah sebanyak 559 orang dengan presentase sebesar 75%. Sedangkan responden dengan kategori jenis kelamin perempuan sebanyak 185 orang dengan presentasi sebesar 25%.

3.4 RESPONDEN BERDASARKAN ASAL WILAYAH

Responden berdasarkan asal wilayah diklasifikasikan dengan kategori asal wilayah provinsi masing-masing responden. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan responden secara komprehensif sekaligus upaya untuk mengetahui karakteristik wilayah tertentu. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan asal wilayah.



Grafik 4. Jumlah Responden Berdasarkan Asal Wilayah



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan responden terbanyak, disusul Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan Provinsi lainnya masih belum banyak yang dapat mengikuti kegiatan Pendidikan pada tahun ini. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pusdik MK dalam upaya memberikan kesetaraan jumlah peserta berdasarkan asal wilayah masing-masing peserta.



BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI

Survei kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diisi oleh peserta setelah mengikuti kegiatan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC). Survei ini memuat 6 unsur penilaian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil dan pembahasan 6 unsur penilaian sebagai berikut.

4.1. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN MATERI

Dari 5 kegiatan yang disurvei pada Semester II Tahun 2025, nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan materi sebesar 3,69 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan materi tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,83 pada kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,43 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan materi setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Layanan Materi


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II	3,68	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI)	3,71	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	3,83	Sangat Baik
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,79	Sangat Baik
5	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	3,43	Baik
RATA-RATA		3,69	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Tingkat Kepuasan Layanan Materi



4.2. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN NARASUMBER DAN MODERATOR

Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator sebesar 3,71 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,85 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,4 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II	3,73	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI)	3,74	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	3,85	Sangat Baik
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,84	Sangat Baik
5	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	3,4	Baik
<i>RATA-RATA</i>		3,71	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Tingkat Kepuasan Layanan Narasumber dan Moderator



4.3. TINGKAT KEPUASAN METODE PENYELENGGARAAN

Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan sebesar 3,62 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,77 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,53 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II	3,57	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI)	3,58	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	3,77	Sangat Baik
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,65	Baik
5	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	3,53	Baik
<i>RATA-RATA</i>		3,62	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Tingkat Kepuasan Metode Penyelenggaraan



4.4. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PETUGAS PENYELENGGARA

Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara sebesar 3,68 dengan kategori “Baik”. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,84 pada kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,41 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan petugas penyelenggara setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II	3,65	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI)	3,68	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	3,84	Sangat Baik
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,81	Sangat Baik
5	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	3,41	Baik
<i>RATA-RATA</i>		3,68	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 8. Tingkat Kepuasan Layanan Petugas Penyelenggara



4.5. TINGKAT KEPUASAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI) dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) memperoleh penilaian tingkat kepuasan layanan sistem informasi pendidikan tertinggi menurut peserta dengan nilai sebesar 3,82 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian paling rendah menurut peserta yaitu 3,4 dengan kategori “Baik”. Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan sistem informasi pendidikan sebesar 3,69 dengan kategori “Baik”. Penilaian tingkat kepuasan layanan sistem informasi pendidikan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan


No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II	3,66	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI)	3,76	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	3,82	Sangat Baik
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,82	Sangat Baik
5	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	3,4	Baik
RATA-RATA		3,69	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik 9. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan



4.6. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN KEUANGAN

Sejumlah 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Semester II Tahun 2025 tidak terdapat pungutan biaya ataupun layanan keuangan kepada peserta pendidikan. Namun, pada penyelenggaraan pendidikan menggunakan platform Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) dilakukan survei untuk mengukur persepsi adanya pungutan biaya pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi mendapatkan penilaian menurut peserta yaitu 3,38 dengan kategori “Baik”.

Tabel 8. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	3,38	Baik
RATA-RATA		3,38	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik 10. Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan



4.7. RATA-RATA TINGKAT KEPUASAN LAYANAN PENDIDIKAN

Dari 5 layanan yang diberikan kepada peserta pendidikan, tingkat kepuasan layanan narasumber dan moderator memperoleh nilai tertinggi yaitu rata-rata sebesar 3,71 dengan kategori “Baik”. Urutan kedua tertinggi yaitu tingkat kepuasan layanan Materi dan layanan Sistem Informasi Pendidikan dengan nilai 3,69 dengan kategori “Baik”. Sementara untuk layanan yang memperoleh tingkat



kepuasan paling rendah yaitu layanan keuangan dengan nilai 3,38 dengan kategori “Baik”. Tingkat kepuasan layanan metode penyelenggaraan memperoleh penilaian terendah kedua dengan nilai 3,62 pada kategori “Baik”. Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Semester II Tahun 2025 sebesar **3,68** dengan kategori “Baik”. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Semester II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 9. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Nilai	Kategori
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan II	3,66	Baik
2	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI)	3,72	Baik
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Dewan Hukum Siber Indonesia (DHSI)	3,82	Sangat Baik
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,80	Sangat Baik
5	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi	3,42	Baik
<i>RATA-RATA</i>		3,68	Baik

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.


Grafik 11. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan



Hasil penilaian setiap layanan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 12. Indikator Kepuasan Layanan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Berdasarkan data di atas, maka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan seluruh layanan pendidikan dengan prioritas memperbaiki layanan keuangan dan layanan metode penyelenggaraan pada bulan berikutnya.

Hasil nilai rata-rata kepuasan Layanan Pendidikan pada Semester II Tahun 2025 sebesar 3,68. Sehingga Kepuasan Layanan Pendidikan dari Mulai Bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 sebesar 3,64. Target Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu sebesar 3,63. Sehingga capaian Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan sudah mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dengan presentase capaian kinerja 100,3%.

4.12. SARAN, KRITIK, DAN KOMENTAR DARI PESERTA PENDIDIKAN

Dalam survei peserta pendidikan diberikan 1 pertanyaan terbuka untuk menjangkit kritik, saran, dan komentar para peserta agar penyelenggara pendidikan mendapatkan input yang objektif dan mendalam untuk perbaikan ke depan. Berikut adalah rekapitulasi kritik dan saran perbaikan yang diperoleh pada survei Semester II Tahun 2025.

Tabel 10. Kritik dan Saran Peserta Pendidikan

No	Kritik dan Saran Peserta Pendidikan
Terkait Kurikulum, Materi, dan Pengacaraan	
1.	Perlu perbaikan untuk ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan
2.	Semoga bimtek MK bisa tatap muka
3.	Kegiatan serupa dapat dilaksanakan 2 kali dalam setahun
4.	Dapat menggunakan metode atau cara selain daring karena sulit bagi peserta untuk menguasai teknologi elektronik sehingga ada beberapa yang ketinggalan materi dsb
5.	Kegiatan seperti ini juga perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan Fakultas Hukum di berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia



6.	Waktu penyampaian materi dan praktik dapat ditambah
7.	Peserta dapat diberi kesempatan untuk praktik langsung di ruang sidang Mahkamah Konstitusi
8.	Perlu lebih banyak waktu untuk diskusi interaktif agar peserta tidak hanya pasif mendengarkan
9.	Waktu pelatihan dapat didesain lebih fleksibel, jangan terlalu padat dalam 1 hari agar peserta tidak kelelahan
10.	Sertifikat pelatihan sebaiknya juga menyertakan kompetensi khusus yang dikuasai, bukan hanya keikutsertaan
11.	Peserta jangan terlalu banyak sehingga tidak terkontrol dan pertanyaan sangat terbatas
12.	Perlu dipertimbangkan waktu kegiatan, terutama untuk saudara-saudara di wilayah timur Indonesia
13.	Kedepan perlu diadakan lagi acara yang bermanfaat seperti ini dan mengundang berbagai tokoh agama, pengusaha, dll sebagai peserta kegiatan
14.	Waktu di tiap sesi perlu ditambah 30 menit lagi, terkhusus di sesi tanya jawab. Hal ini dikarenakan peserta banyak yang antusias bertanya sehingga waktu tidak terasa sudah habis
15.	Jadwal kegiatan yang berubah-ubah, membuat peserta harus me-reschedule beberapa kegiatan lainnya
16.	Chat WA grup dapat diaktifkan untuk peserta agar supaya bisa berdiskusi dalam grup
17.	Perlu ditingkatkan terkait pelatihan teori dan praktek menulis permohonan perkara ke MK, terkhusus bagi siswa dan mahasiswa
18.	Seminar serupa ke depannya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak kaum muda, mahasiswa, dan profesional muda Kristen agar pemahaman mengenai hak konstitusional dapat ditanamkan sejak dini dan dijadikan bagian dari perjuangan sosial mereka
19.	Peserta menyarankan adanya tindak lanjut pasca seminar dalam bentuk pelatihan intensif, lokakarya, atau forum diskusi rutin untuk memperdalam isu-isu konstitusional dan peran PIKI dalam advokasi hak warga negara
20.	Perlu dijajaki kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan kampus-kampus hukum untuk memperkuat kapasitas PIKI dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara
21.	Membuat sistem daftar yang terlalu rumit dari awal hingga masuk untuk mulai acara. Hal ini malah membuat calon peserta kagok dan atau bahkan peserta jadi mutung alias ngambek karena merasa terlalu repot dengan semua urusan teknis, sementara intinya mereka ingin fokus mendapat pengetahuan dari Hakim Konstitusi
22.	Sebaiknya pihak Pusdik MK, memberi sedikit ruang dan waktu untuk peserta yang telah masuk zoom untuk saling menyapa di awal dan tidak di-mute. Terkesan peserta hanya menjadi robot, saat pemaparan harus dengar diam, saat diskusi baru boleh tanya.
23.	Kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan berbagai kelompok masyarakat
24.	Materi mohon dapat selalu di-update di SIMULTAN



25.	Pemaparan materi praktik dapat dibuat lebih intensif
26.	Sertifikat sebaiknya dilengkapi dengan foto peserta bimtek
27.	Jika kegiatan diselenggarakan secara online, mungkin bisa dilaksanakan ketika weekend
28.	Sering diadakan kegiatan seperti ini dengan peserta APHAMK yang digilir dari masing-masing daerah
29.	Diberikan reward atau dibantu bagi asosiasi yang memberikan kontribusi melalui pembuatan buku ajar atau referensi. Kegiatan seperti itu akan selalu memberi semangat baru bagi pencinta konstitusi untuk selalu berkarya
30.	Di beberapa sesi sebaiknya antara narasumber dan peserta lebih interaktif lagi
31.	Untuk pemberitahuan jadwal mungkin lebih masif lagi yaitu terkait dengan pergantian jadwal dari yang seharusnya
32.	Loading beberapa halaman cukup lama. Tingkatkan responsivitas mobile;
33.	Beberapa materi dalam platform MKLC masih memerlukan penyederhanaan struktur dan bahasa agar lebih mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang yang berbeda
34.	Ada beberapa kendala tidak bisa pilih provinsi dan kab/kota saat pengisian data diri. Pengisian data diri lebih dipermudah
35.	Untuk soal supaya dipermudah penyajiannya agar lebih mudah dipahami
36.	Waktu untuk mengerjakan soal <i>review</i> terlalu singkat
37.	Respon ketika ada kesulitan di hari libur (Sabtu dan Minggu) bisa direspon lebih cepat
38.	Keseluruhan sudah bagus tetapi perlu ditambahkan fitur diskusi dan tanya jawab
39.	Beberapa materi terkadang disajikan dengan teks yang panjang, sehingga masih suka bingung karena teks dan jawabannya hampir sama dan juga jawaban teksnya berubah-ubah
40.	Soal <i>review</i> yang berjumlah 17 soal, luar biasa sulit
41.	Dapat ditambahkan teks di video agar materi lebih mudah dipahami
42.	Pemaparan materi melalui video bisa dipersingkat lagi. Pembawaannya bisa dibikin lebih menarik, kasual, agar tidak monoton dan peserta tidak bosan
43.	Diadakan kuis atau simulasi gambar
44.	Volume <i>backsound</i> yang ditampilkan di video materi terlalu besar, sehingga terganggu untuk menangkap dan mencerna isi materi yg disampaikan narasumber
45.	Lingkaran buat pilihan jawaban kalau bisa dibuat berwarna, lingkaran kurang terlihat jelas
46.	Diharapkan modul/materi bisa di <i>download</i>
47.	Jawaban harus benar semua agar dapat lanjut ke materi berikutnya, menurut saya ini tidak wajib
Terkait Sarana dan Pelayanan	
1.	Suara terlalu kecil dan kadang hilang
2.	Suara kurang jelas



3.	Suara terkadang terdengar ada echo/doubling
4.	Terkadang agak kesulitan masuk ke link zoom dan SIMULTAN
5.	Jika kegiatan diadakan secara daring atau online paling tidak peserta diberikan uang saku untuk pulsa internet
6.	Semoga di hari mendatang Pusdik MK mengadakan kegiatan seperti ini secara offline dengan keseluruhan biaya (transportasi, akomodasi, dan fasilitas) selama Bimtek ditanggung oleh pihak penyelenggara.
7.	Peserta jangan di mute secara keseluruhan agar mudah untuk bertanya. Namun jika ada yang suara bocor, host wajib melakukan mute pada peserta tersebut
8.	SIMULTAN sempat mengalami error sehingga peserta tidak dapat mengunduh materi pembelajaran
9.	Dalam sub menu presensi di akun SIMULTAN mohon kata "absen" diganti "presensi". Karena "absen" artinya tidak hadir, sedemikian "sudah absen" berarti "sudah tidak hadir". Sehingga "sudah absen" juga harusnya diganti "sudah presensi"



BAB V TINDAK LANJUT SURVEI

5.1. REKOMENDASI HASIL SURVEI KEPUASAN PESERTA

Berdasarkan hasil survei kepuasan peserta Bulan Juni Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi layanan konsumsi dan layanan materi dan petugas penyelenggara masih perlu ditingkatkan. Adapun rekomendasi perbaikan berdasarkan data pada laporan survei kepuasan peserta Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 11. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

No	Unsur Penilaian	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Layanan Materi	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu penyampaian materi yang kurang2. Materi yang disampaikan kurang komprehensif3. Kurangnya studi kasus dalam penyampaian materi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan silabus kegiatan2. Melakukan evaluasi terhadap materi kegiatan pendidikan3. Menyusun materi yang lebih komprehensif dan detail4. Menambahkan pengayaan studi kasus di setiap materi pembelajaran
2	Layanan Metode Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring, sehingga peserta banyak memberikan masukan untuk diselenggarakan secara luring2. Waktu materi perlu diperpanjang3. Grup Whatsapp kurang aktif dan interaktif	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan evaluasi metode penyelenggaraan pendidikan2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara daring3. Menyusun metode penyelenggaraan yang lebih menarik dan interaktif4. Melakukan penyesuaian waktu penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber5. Menyusun rencana komunikasi peserta di dalam Grup Whatsapp lebih aktif dan interaktif

5.2. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN PESERTA

a. Layanan materi

Seluruh rekomendasi atas perbaikan layanan materi sudah ditindaklanjuti antara lain:



1. Telah dilakukan evaluasi atas kurikulum dan silabus dengan adanya penambahan materi agar lebih komprehensif di kurikulum Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;
2. Seluruh materi yang diterima peserta adalah materi yang disusun oleh Narasumber, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa memberikan informasi terhadap materi yang perlu disampaikan kepada narasumber agar lebih komprehensif dan detail;
3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun modul pembelajaran yang berisi materi yang lebih komprehensif, selanjutnya akan digunakan pada program pendidikan kedepannya;
4. Pada pengembangan modul pembelajaran sudah dilengkapi dengan pengayaan, selain itu kegiatan pendidikan menekankan pada praktik langsung penyusunan permohonan dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. Layanan Metode Penyelenggaraan

Sebagian rekomendasi atas layanan metode penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah ditindaklanjuti dengan upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan metode penyelenggaraan pendidikan secara berkala;
2. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan metode penyelenggaraan secara daring, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan dalam rangka menjangkau target peserta yang lebih masif maka pendidikan secara daring masih menjadi solusi;
3. Sudah dikembangkan media pembelajaran Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) yang memberikan kemudahan dalam menjangkau peserta pembelajaran, materi yang lebih komprehensif, dan waktu yang lebih fleksibel;
4. Selanjutnya akan disusun rencana pembelajaran hybrid yang akan digabungkan dengan pembelajaran melalui media MKLC yang akan lebih disesuaikan waktu pelaksanaannya;
5. Grup WA peserta pembelajaran dibuat untuk memberikan informasi terkait kegiatan pembelajaran, namun dipersilahkan bagi peserta apabila ingin membuat grup sendiri untuk komunikasi antar peserta.

Beberapa kendala dan temuan sudah dilakukan tindaklanjut meskipun secara bertahap, kedepan kemungkinan masih ditemukan temuan dapat dimungkinkan mengingat proses perbaikannya membutuhkan waktu, tenaga dan sumber daya. Namun Pusdik akan tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal meskipun terbatas dengan sumber daya pembiayaan.



BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari hasil Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah responden sebanyak 744 orang yang terdiri dari 559 orang atau 75% berjenis kelamin laki-laki dan 185 orang atau 25% berjenis kelamin perempuan.
- 2) Latar belakang pendidikan responden yaitu jenjang SMA dengan jumlah 291 orang, jenjang S1 (Sarjana) sejumlah 196 orang, jenjang S2 (Magister) sejumlah 134 orang, jenjang S3 (Doktoral) sejumlah 66 orang, jenjang DIII sejumlah 33 orang, jenjang DIV sejumlah 9 orang, jenjang SMP sejumlah 8 orang, dan jenjang SD berjumlah 7 orang.
- 3) Hasil Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berada pada kategori “**Baik**”, yaitu dengan nilai **3,68**.
- 4) Unsur pelayanan yang mendapat penilaian terbaik yaitu layanan Narasumber dan Moderator, dan layanan Sistem Informasi Pendidikan dengan nilai 3,71 pada kategori “**Baik**”.
- 5) Unsur pelayanan yang saat ini perlu diperbaiki yaitu layanan keuangan dan layanan metode penyelenggaraan karena masih menjadi unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah pada Semester II Tahun 2025.
- 6) Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2025 memiliki capaian yaitu sebesar **3,64** yang berada pada kategori “**Baik**”.

6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan seluruh uraian pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan mulai dari unsur pelayanan yang memperoleh tingkat kepuasan terendah hingga unsur pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dari peserta pendidikan. Akan tetapi, kualitas layanan keuangan dan layanan metode penyelenggaraan perlu mendapatkan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan bulan berikutnya. Berikut merupakan analisis faktor penyebab serta rekomendasi perbaikan pada kedua layanan pendidikan tersebut.

Tabel 12. Analisis Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

No	Unsur Penilaian	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Layanan Keuangan	1. Survei terkait layanan keuangan dilakukan pada pembelajaran melalui platform MKLC;	1. Melakukan evaluasi terhadap kuisisioner layanan keuangan pada platform MKLC; 2. Menyebarluaskan informasi yang lebih masif terkait tidak adanya



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Responden adalah peserta pertama pengguna pertama platform MKLC; 3. Kurang terkaitnya pernyataan terkait dengan pungutan biaya dengan penyelenggaraan pendidikan melalui MKLC. 	<p>pungutan biaya untuk mengikuti kegiatan pendidikan.</p>
2	Layanan Metode Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring, sehingga peserta banyak memberikan masukan untuk diselenggarakan secara luring 2. Jadwal materi yang sering berubah secara mendadak; 3. Platform MKLC masih terdapat beberapa <i>bugs</i> yang perlu diperbaiki. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi metode penyelenggaran pendidikan 2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara daring 3. Menyusun metode penyelenggaraan yang lebih menarik dan interaktif 4. Melakukan penyesuaian waktu penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber 5. Melakukan pengembangan MKLC berdasarkan masukan para peserta

Selain rekomendasi tersebut di atas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu mendorong upaya untuk memastikan seluruh peserta mengisi kuesioner-kuesioner yang telah disediakan agar setiap peserta memberikan evaluasi, saran, dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, penyelenggara juga perlu melakukan evaluasi terhadap instrumen evaluasi baik dari sisi substansi maupun dari sisi kemudahan peserta mengakses kuesioner evaluasi kegiatan.

